



PENETAPAN

Nomor 375/Pdt.P/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara - perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Para Pemohon :

Nama : **TUKIMAN**
Tempat/tanggal Lahir : Boyolali, 11-11-1973
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cigugur Tengah RT. 02 RW. 08 No 56 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

Nama : **SYAMSIDAR**
Tempat/tanggal Lahir : Lampung, 29-10-1975
Pekerjaan : Ibu RumahTangga
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cigugur Tengah RT. 02 RW. 08 No 56 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 375/Pdt.P/2021/PN.Blb tanggal 15 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 375/Pdt.P/2021/PN.Blb tanggal 15 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor 375/Pdt.P/2021/PN Blb tanggal 15 Desember 2021, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Syamsidar pada tahun **1999** dengan Nomor Akta Nikah: 610/42/II/1999 tanggal 23 Februari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu Kab/Kota Lampung Utara – Lampung;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **Septi Putri Ayu Ningtias** seorang anak Perempuan, Lahir di Boyolali pada tanggal 8 September 2003 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 2092/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan ganti nama terhadap akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dari nama anak Para Pemohon **Septi Putri Ayu Ningtias** menjadi **Risky Amellia**;
4. Bahwa dengan adanya maksud Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak PARA Pemohon tersebut maka Para Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan dari nama anak Para Pemohon **Septi Putri Ayu Ningtias** menjadi **Risky Amellia** dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 2092/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Para Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan dikantor tersebut Para Pemohon diberi penjelasan Bahwa Kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon bias dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas Para Pemohon bermaksud untuk Mengganti nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor : 2092/2004 yaitu dari :

Nama : Septi Putri Ayu Ningtias

Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 8 September 2003

Anak kesatu perempuan dari Ayah Tukiman dengan Ibu Syamsidar

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 375/ Pdt.P/2021/PN Blb



Menjadi

Nama : RISKY AMELLIA

Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 8 September 2003

Anak kesatu perempuan dari ayah Tukiman dengan Ibu Syamsidar

7. Bahwa untuk kepentingan permohonan Para Pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;
8. Bahwa karena perbaikan dalam akta kelahiran anak Para Pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim member ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 2092/2004 yang dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon berharap kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penentapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Mengabulkan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak dalam Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu akta Nomor : 2092/2004 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk melakukan pencatatan atas perubahan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yaitu dari :

Nama : **SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS**

Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 8 September 2003

Anak kesatu perempuan dari Ayah Tukiman dengan Ibu Syamsidar

Menjadi

Nama : **RISKY AMELLIA**

Tempat/Tanggal Lahir : Boyolali, 8 September 2003

Anak kesatu perempuan dari ayah Tukiman dengan Ibu Syamsidar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam Buku register yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebankan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan akan menambah atau memperbaiki surat permohonannya sebagai berikut :

3. Bahwa dengan surat permohonan ini Para Pemohon bermaksud mengganti nama Anak (Para Pemohon) dalam Akta Kelahiran anak dengan Nomor: 2092/2004 dari nama **Septi Putri Ayu Ningtias** menjadi **Risky Amellia**;
4. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama anak Para Pemohon tidak cocok sehingga sering sakit;
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tidak untuk menghindari hukum, tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar asusila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu tertib kependudukan dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari;
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung 1A sebagaimana persyaratan Bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A mengenai ganti nama anak dari **Septi Putri Ayu Ningtias** menjadi **Risky Amellia**;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Para Pemohon kehadiran yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak dari nama : **Septi Putri Ayu Ningtias** menjadi **Risky Amellia** dalam Akta anak Nomor : 2092/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mengenai pergantian nama anak **Septi Putri Ayu Ningtias** menjadi **Risky Amellia** pada akta anak tersebut;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 375/Pdt.P/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak kandung dalam akta kelahiran anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
5. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277021111730019 atas nama TUKIMAN dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277025010760002 atas nama SYAMSIDAR, selanjutnya diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/42/II/99 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baradatu, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung, selanjutnya diberi tanda P - 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2092/2004 yang lahir di Boyolali pada tanggal 8 September 2003 atas nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 10 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P - 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3277022003070101 atas nama kepala keluarga TUKIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 09 - 08 - 2021, selanjutnya diberi tanda P - 4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Cahaya Kota Cimahi Tahun Pelajaran 2015/2016 Nomor : MI.137/10.24/PP.01.1/014/2016, atas nama RISKY AMELIA, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah tanggal 25 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P - 5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Cimahi Tahun Pelajaran 2018/2019 Nomor : 180/Mts.10.24.501/PP.01.1/05/2019, atas nama RISKY AMELIA, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah tanggal 29 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P - 6;

Menimbang, bahwa bukti P - 1 sampai dengan P - 6 tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama 1. SUPARDIYONO dan 2. YULI KRISTIANI, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SUPARDIYONO :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Lampung pada tanggal 23 Februari 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama : SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS, Perempuan, lahir di Boyolali pada tanggal 8 September 2003;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi nama RISKY AMELIA;
- Bahwa sekarang pada kenyataannya namanya yang digunakan oleh anak Para Pemohon tersebut adalah RISKY AMELIA, namun di akta kelahiran masih tercatat atas nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi RISKY AMELIA tersebut telah digunakan sejak anak Para Pemohon masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa nama anak Para Pemohon harus diganti dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi RISKY AMELIA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeha;
- Bahwa nama yang tertera di akta kelahiran dan ijazah adalah orang yang sama yaitu anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 375/ Pdt.P/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Indonesia untuk mengelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

2. YULI KRISTIANI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini untuk didengar keterangan sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ganti Nama Anak;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Lampung pada tanggal 23 Februari 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama : SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS, Perempuan, lahir di Boyolali pada tanggal 8 September 2003;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi nama RISKY AMELIA;
- Bahwa sekarang pada kenyataannya namanya yang digunakan oleh anak Para Pemohon tersebut adalah RISKY AMELIA, namun di akta kelahiran masih tercatat atas nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS;
- Bahwa sepengetahuan Saksi nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi RISKY AMELIA tersebut telah digunakan sejak anak Para Pemohon masih duduk di Sekolah Dasar;
- Bahwa nama anak Para Pemohon harus diganti dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Pemohon dari nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi RISKY AMELIA yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeha;
- Bahwa nama yang tertera di akta kelahiran dan ijazah adalah orang yang sama yaitu anak Para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 375/ Pdt.P/2021/PN Blb



masyarakat Indonesia untuk mengelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi - Saksi tersebut Para Pemohon tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah dimuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah meminta agar Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi RISKY AMELIA dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2092/2004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 10 Desember 2021, dikarenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak Para Pemohon, karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan dan dengan nama yang baru diharapkan menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang sehat dan sholeha;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yaitu P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi 1. SUPARDIYONO dan 2. YULI KRISTIANI telah diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 327702111730019 atas nama TUKIMAN dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3277025010760002 atas nama SYAMSIDAR (bukti P - 1), serta bukti surat Kartu Keluarga No. 3277022003070101 atas nama kepala keluarga TUKIMAN (bukti P - 4) dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Cigugur Tengah RT. 02 RW. 08 No 56 Kelurahan Cigugur Tengah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon telah menikah di Lampung pada tanggal 23 Februari 1999, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/42/II/99 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baradatu, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang salah satunya bernama : SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS, Perempuan, lahir di Boyolali pada tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS sering sakit-sakitan maka namanya diubah menjadi RISKY AMELIA dan dalam kenyataannya anak tersebut telah bernama RISKY AMELIA;

Bahwa dalam ijazah Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (bukti P - 5), dan Ijazah Madrasah Tsanawiyah (bukti P - 6), juga telah tertera nama DZULFIKRI ALFAN HERMAWAN dan didalam Kartu Keluarga (bukti P - 4), atas nama anak Para Pemohon adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa pada kenyataan anak Para Pemohon sudah berubah nama dari SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi RISKY AMELIA;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang dengan ketentuan tidak melanggar Undang Undang;

Menimbang, bahwa nama anak Para Pemohon tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma - norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal - hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul anak Para Pemohon, namun untuk kepentingan menyesuaikan dengan dokumen - dokumen penting anak Para Pemohon dan guna menghindari permasalahan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang dengan ketentuan tidak melanggar undang - undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berhubung permohonan dan keterangannya serta surat - surat bukti dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan kepersidangan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa:, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk domilisi";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Para Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Penetapan perubahan nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan Pemohon atas perubahan nama tersebut, maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta kelahiran";

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 375/ Pdt.P/2021/PN Blb



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan penambahan dan perbaikan redaksi seperlunya disesuaikan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Para Pemohon beralasan dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Memperhatikan Undang - Undang No. 14 tahun 1970 sebagai telah dirubah dengan Nomor: 35 tahun 1999 Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan HIR serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama asal SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi nama RISKY AMELIA, sehingga lengkapnya nama anak Para Pemohon memakai nama RISKY AMELIA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon;
4. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2092/2004 dari nama SEPTI PUTRI AYU NINGTIAS menjadi nama RISKY AMELIA;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 185.000.00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari: Rabu, tanggal 12 Januari 2022, oleh kami: Adrianus Agung Putrantono, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Al Atta, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung
dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti ,

Hakim,

ttd

ttd

Muhammad Al Atta, S.H.

Adrianus Agung Putrantono, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya proses : Rp. 75.000,00
3. Redaksi : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00
5. PNBP : Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah : Rp. 50.000,00

Jumlah Rp. 185.000.00,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)